



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermartabat, profesional dalam memberikan pelayanan serta mewujudkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagai pemersatu bangsa, maka perlu disusun Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan Kode Etik Instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 52, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 16).

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan;
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
8. Majelis kode etik adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang ditunjuk oleh Bupati Pakpak Bharat yang bertugas untuk memeriksa penyelenggaraan kode etik;
9. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;

10. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik
11. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik;
12. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik;
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik;
15. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps PNS dan kode etik;
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
17. Sanksi Moral adalah Sanksi yang dijatuhkan Majelis Kode Etik kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berupa perintah/kewajiban untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan, tertulis, dan/atau pernyataan penyesalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi PNS.

Pasal 3

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS; dan
- f. menjaga martabat dan kehormatan PNS.

BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS Pasal 4

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.

BAB IV
KODE ETIK PNS
Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama PNS.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
- i. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- j. menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;

- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindarkan konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;
- i. tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (*hoaks*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.

Pasal 10

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak- haknya.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah (Ketua merangkap Anggota);
 - b. Kepala BKD (Sekretaris merangkap Anggota);
 - c. Asisten Pemerintahan (Anggota);
 - d. Inspektur Kabupaten (Anggota);
 - e. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja (Anggota);
 - f. Kabag Hukum (Anggota).
 - g. Ka. Bidang Pengadaan, Mutasi, Pembinaan, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD (Anggota)
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan/ atau jumlah ganjil.
- (4) Jabatan dan/ atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya tidaknya pangkat dan/ atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 13

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik.

Pasal 14

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;

- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 16

- (1) Ketua majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berkewajiban:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota majelis kode etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis kode etik maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berkewajiban:
 - a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - e. menyampaikan surat putusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berkewajiban :
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua majelis kode etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota majelis kode etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 18

- (1) Sidang majelis kode etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.

- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang majelis kode etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 19

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 20

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/ pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 21

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor dan merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
SANKSI
Pasal 23

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. forum pertemuan resmi PNS;
 - b. upacara bendera;
 - c. papan pengumuman.
- (7) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
- (8) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Pengawas dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 24

- (1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik setelah diperiksa oleh majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 25

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VIII
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK
Pasal 26

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB X
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 28

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 23 Juli 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 24 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 26

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 26 Tahun 2018
Tanggal : 24 Juli 2018
Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.

Contoh
Laporan/Pengaduan Lisan / Tertulis

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN / TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

- 1.
- 2.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Pegawai Penerima Laporan

..... ,
Pelapor



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 26 Tahun 2018
Tanggal : 24 Juli 2018
Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.

Contoh
Surat Panggilan

KOP SURAT
SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

H a r i :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan *)sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....**)

2. Demikian utuk dilaksanakan.

Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik

Nama
NIP.

Tembusan:

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah Ketentuan Kode Etik yang dilanggar.



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Lampiran III Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 26 Tahun 2018
Tanggal : 24 Juli 2018
Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.

Contoh

Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor....tanggal.....masing
masing.

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- 3. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- 4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
ketentuan

1. Pertanyaan :

.....
.

. Jawaban:

.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.

. Jawaban:

.....
.....

3. Pertanyaan :

.....
.

. Jawaban:

.....
.....

4. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama
NIP
Tanda tangan

Catatan

Majelis Kode Etik

1. Ketua
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

2. Ketua
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

3. Ketua
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

4. dst.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU



Lampiran IV Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 26 Tahun 2018
 Tanggal : 24 Juli 2018
 Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Pakpak Bharat.

Contoh Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik
 Kepada
 Yth.
 di -

RAHASIA
 REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut: Bahwa pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:
 - Nama :.....
 - NIP :.....
 - Pangkat :.....
 - Jabatan :.....
 - Unit Kerja :.....
 Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) berupa Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk:
 - 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuanyaitu **)
 - 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundangundangan.***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua/Sekretaris*)
 Majelis Kode Etik

Nama
 NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.dst.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Tulislah ketentuan yang dilanggar.

****) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Lampiran V Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 26 Tahun 2018
Tanggal : 24 Juli 2018
Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.

Contoh Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

KEPUTUSAN.....
NOMOR

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor ... tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatan unit kerja ;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal, Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) dan memutuskan untuk***)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlumenetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup /terbuka*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
.....
.....

KESATU : Menyatakan Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai sebagaimana ditentukan dalam pasal. ... **) berupa***)

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal*****)
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Padatanggal
.....*****)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1..... ,
2. Inspektur;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Tulislah ketentuan yang dilanggar.
- ***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- *****) Tulislah nama jabatan yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU



Lampiran VI Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 26 Tahun 2018
 Tanggal : 24 Juli 2018
 Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Pakpak Bharat.

Contoh
 Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
 Berupa Pernyataan Secara Tertutup/terbuka

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN
SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
 penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/Terbuka*) yang
 telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan.tahun.
tempatdalam acara... ..**) kepada:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka *) ini dibuat
 agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Yang menyerahkan :

Nama
 NIP
 Tanda tangan

Nama
 NIP
 Tanda tangan

Catatan :

*) Pilih salah satu.

**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU